

STANDAR BIAYA SATUAN KEGIATAN
2024

PEREKTOR UNTIDAR NO. 4 THN 2024, 4 HLM.

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 11
TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2024, bahwa agar tercipta kesamaan pemahaman dalam hal Biaya, Standar Stuktur Biaya, Indeksasi dan Pembayaran Sejenisnya dalam pelaksanaan Program Kerja Universitas Tidar pada Tahun Anggaran 2024, bahwa pada Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 terdapat penambahan serta perubahan ketentuan standar biaya sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
- : - Dasar Hukum Peraturan Rektor ini adalah:
UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 20 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2014, UU No.15 Tahun 2014, PP No.17 Tahun 2010, Perpres No. 23 vTahun 2014, Perpres 12 Tahun 2021, Permenristekdikti No. 2 Tahun 2017, PMK No. 49 Tahun 2023, Permendikbudristek No.9 Tahun 2023, Kepmenristekdikti No. 74029 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Rektor ini diatur tentang:
Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Universitas Tidar mulai dari standar biaya kegiatan, penelitian, kepanitiaan, standar tarif gaji bagi pegawai, dimana pemberlakuan standar tarif ini menjadi standar batas atas pemberlakuan tarif di Universitas Tidar.
-
- CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 2 April 2024.